



SALINAN

**WALI KOTA DEPOK
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN WALI KOTA DEPOK
NOMOR 53 TAHUN 2017**

TENTANG

**PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
SATUAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK NEGERI
PADA DINAS PENDIDIKAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA DEPOK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Meteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, pada Dinas atau Badan Daerah Kabupaten/Kota dapat dibentuk UPTD Satuan Pendidikan Formal dan Nonformal;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok, pembentukan, nomenklatur, tugas pokok, fungsi dan uraian tugas serta penghapusan Unit Pelaksanaan Teknis Dinas dan Badan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Dan Fungsi, Susunan Organisasi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak Negeri Pada Dinas Pendidikan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS TAMAN KANAK-KANAK NEGERI PADA DINAS PENDIDIKAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Depok.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Depok.
4. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
7. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kota Depok.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok.
9. Unit Pelaksana Teknis Dinas, selanjutnya disebut UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak Negeri pada Dinas Pendidikan Kota Depok.
10. Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak Negeri pada Dinas Pendidikan Kota Depok.

11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk menyelenggarakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka kelancaran tugas UPTD.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Wali Kota ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak Negeri pada Dinas Pendidikan Kota Depok.

BAB III
KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) UPTD Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak Negeri merupakan bagian dari Dinas Pendidikan.

BAB IV
TUGAS

Pasal 4

UPTD Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak Negeri mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional Dinas Pendidikan dalam memberikan pelayanan Pendidikan Taman Kanak-Kanak Negeri.

BAB V
ORGANISASI
Bagian Kesatu
Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi UPTD Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak Negeri terdiri atas:
 - a. Pimpinan adalah Kepala UPTD;

- b. Pembantu Pimpinan adalah Tenaga Administrasi Sekolah; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi UPTD Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak Negeri sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kedua

Tugas dan Fungsi Unsur Organisasi

Paragraf 1

Kepala UPTD

Pasal 6

- (1) Kepala UPTD mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan seluruh kegiatan UPTD dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan bidang pendidikan Taman Kanak-Kanak Negeri.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD mempunyai fungsi:
- a. penyusunan rencana program kerja UPTD Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak Negeri sesuai dengan Renstra Dinas;
 - b. perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan UPTD;
 - c. pengumpulan, pengolahan data dan informasi, pelaksanaan inventarisasi permasalahan-permasalahan serta pelaksanaan pemecahan permasalahan yang berhubungan dengan tugas-tugas pengelolaan Taman Kanak-Kanak Negeri;
 - d. penyiapan bahan kebijakan, bimbingan, pembinaan, dan pengawasan serta petunjuk teknis sesuai bidang tugasnya;
 - e. pelaksanaan pembinaan dan pengendalian proses pembelajaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - f. penyelenggaraan evaluasi hasil belajar peserta didik;
 - g. pengaturan, pendayagunaan serta fasilitasi peningkatan profesionalisme guru/tenaga teknis;

- h. pelaksanaan inventarisasi, usulan pengadaan dan pengelolaan sarana prasarana pendidikan Taman Kanak-Kanak Negeri;
- i. penyediaan sarana dan prasarana pendidikan sesuai dengan kewenangannya;
- j. pelaksanaan pedoman pembiayaan operasional penyelenggaraan pendidikan Taman Kanak-Kanak Negeri sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- k. pelaksanaan pengawasan kalender pendidikan;
- l. penerimaan siswa baru Taman Kanak-Kanak Negeri sesuai dengan Peraturan yang berlaku;
- m. Pelaksanaan kegiatan Pembelajaran pada Taman Kanak-Kanak Negeri sesuai dengan Peraturan yang berlaku;
- n. pelaksanaan ketatausahaan dan urusan rumah tangga UPTD;
- o. pelaksanaan analisis dan pengembangan kinerja UPTD; dan
- p. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya;

Paragraf 2

Tenaga Administrasi Sekolah

Pasal 7

- (1) Tenaga Administrasi Sekolah mempunyai tugas membantu Kepala UPTD dalam pengelolaan urusan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan, evaluasi dan pelaporan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tenaga Administrasi Sekolah mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan rencana kegiatan UPTD;
 - b. pelaksanaan penyelenggaraan urusan administrasi surat menyurat, kearsipan, kepegawaian, keuangan;
 - c. pelaksanaan penyelenggaraan tertib administrasi dan tertib kerja di lingkungan UPTD;

- d. pelaksanaan pelayanan administrasi kepada Kepala UPTD dan di lingkungan UPTD;
- e. pelaksanaan penyusunan rencana anggaran UPTD di bawah koordinasi Sekretaris Dinas;
- f. pelaksanaan inventarisasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana UPTD;
- g. penghimpunan dan inventarisasi peraturan-peraturan/kebijakan yang berhubungan dengan Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak Negeri;
- h. pelaksanaan koordinasi dengan instansi atau pihak lain untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- i. pelaksanaan penyusunan dan penyampaian laporan kegiatan UPTD secara berkala; dan
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai bidang tugasnya.

Paragraf 3

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan UPTD secara profesional sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (2) Setiap kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada di lingkungan UPTD.
- (3) Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
TATA KERJA
Bagian Kesatu

Umum

Pasal 10

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas UPTD merupakan satu kesatuan yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
- (2) Pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD sebagai Pelaksana urusan Pendidikan Taman Kanak-Kanak Negeri, kegiatan operasionalnya diselenggarakan oleh Tenaga Administrasi Sekolah dan Kelompok Jabatan Fungsional menurut bidang tugas masing-masing.
- (3) Kepala UPTD berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.
- (4) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 11

- (1) Kepala UPTD wajib memberikan laporan yang akurat tentang pelaksanaan tugasnya secara teratur, jelas serta tepat waktu kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.
- (2) Pengaturan mengenai jenis laporan dan cara penyampaiannya, berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Hal Mewakili

Pasal 12

Dalam hal Kepala UPTD berhalangan, Kepala UPTD diwakili oleh Tenaga Adminstrasi Sekolah.

BAB VII
KEPEGAWAIAN DAN JABATAN

Bagian Kesatu

Kepegawaian

Pasal 13

- (1) Pengangkatan, pemberhentian pejabat UPTD Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak Negeri dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan Pejabat dan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar kompetensi jabatan.

Bagian Kedua

Jabatan

Pasal 14

- (1) Kepala UPTD merupakan Jabatan Fungsional Guru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tenaga Administrasi Sekolah adalah tenaga pelaksana administrasi sekolah.
- (3) Kepala UPTD Taman Kanak-Kanak Negeri secara *ex-officio* sebagai Kepala Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak Negeri.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 15

Pembiayaan untuk mendukung kegiatan Unit Pelaksana Teknis Daerah dibebankan pada APBD Kota dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Dengan ditetapkannya peraturan ini, maka:

1. Peraturan Wali Kota Nomor 72 Tahun 2008 tentang Unit Pelaksana Teknis Pendidikan Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar Kecamatan Sawangan pada Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 72);

2. Peraturan Wali Kota Nomor 25 Tahun 2009 tentang Unit Pelaksana Teknis Pendidikan Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar Kecamatan Cinere pada Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2009 Nomor 25);
3. Peraturan Wali Kota Nomor 70 Tahun 2008 tentang Unit Pelaksana Teknis Pendidikan Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar Kecamatan Limo pada Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 70);
4. Peraturan Wali Kota Nomor 27 Tahun 2009 tentang Unit Pelaksana Teknis Pendidikan Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar Kecamatan Bojongsari pada Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2009 Nomor 27);
5. Peraturan Wali Kota Nomor 68 Tahun 2008 tentang Unit Pelaksana Teknis Pendidikan Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar Kecamatan Beji pada Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 68);
6. Peraturan Wali Kota Nomor 26 Tahun 2009 tentang Unit Pelaksana Teknis Pendidikan Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar Kecamatan Cipayung pada Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2009 Nomor 26);
7. Peraturan Wali Kota Nomor 71 Tahun 2008 tentang Unit Pelaksana Teknis Pendidikan Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar Kecamatan Pancoran Mas pada Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 71);
8. Peraturan Wali Kota Nomor 23 Tahun 2009 tentang Unit Pelaksana Teknis Pendidikan Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar Kecamatan Cilodong pada Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2009 Nomor 23);
9. Peraturan Wali Kota Nomor 24 Tahun 2009 tentang Unit Pelaksana Teknis Pendidikan Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar Kecamatan Tapos pada Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2009 Nomor 24);

10. Peraturan Wali Kota Nomor 69 Tahun 2008 tentang Unit Pelaksana Teknis Pendidikan Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar Kecamatan Cimanggis pada Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 69); dan
11. Peraturan Wali Kota Nomor 73 Tahun 2008 tentang Unit Pelaksana Teknis Pendidikan Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar Kecamatan Sukmajaya pada Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 73) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

Pasal 17

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 5 Desember 2017

WALI KOTA DEPOK,

TTD

K.H. MOHAMMAD IDRIS

Diundangkan di Depok
pada tanggal 5 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,

TTD

HARDIONO

**SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA DEPOK**



N. LIENDA RATNANURDIANNY, S.H., M.Hum
NIP. 197001271998032004